

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Pembenihan Tanaman

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
4. Foto copy Akte pendirian / perubahan perusahaan yang disahkan;
5. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar;
6. Foto copy NPWP;
7. Surat Kuasa dari Direktur Utama;
8. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL;
9. Hak Guna Usaha (HGU);
10. Rekomendasi sebagai Produsen Benih dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian komitmen perizinan beserta persyaratan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas sesuai dengan persyaratan
3. Menyerahkan tanda terima berkas
4. Verifikasi dan validasi berkas
5. Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmpt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Produk Pelayanan Perizinan Terpadu

1. Izin Usaha Pembenihan Tanaman

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email : dpmpt.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245